

Membaca Respons Remaja atas Fitnah Polaroid AI: Perspektif Etika Islam di Era Digital

Awaliyah Azzahrah Ridwan¹, Annisa Nurfajrina², Muhammad Daffa Isnani Effendi³,
Muhibatul Muyasyaroh⁴, Rahma Dinda Riyani⁵, Rizki Maulana⁶, Syahla Salsabila⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: awaliyah.azzahrah.ridwan@mhs.unj.ac.id¹, annisa.nurfajrina@mhs.unj.ac.id²,

m.daffa.isnani@mhs.unj.ac.id³, muhibatul.muyasyaroh@mhs.unj.ac.id⁴,

rahma.dinda.riyani@mhs.unj.ac.id⁵, rizki.maulana@mhs.unj.ac.id⁶, syahla.salsabila@mhs.unj.ac.id⁷

Article History:

Received: 15 September 2025

Revised: 01 November 2025

Accepted: 17 November 2025

Keywords: Polaroid AI,
Framing, Simulacra, Maqāṣid
al-Sharī'ah

Abstract: Penelitian ini mengeksplorasi ketidakselarasan etika digital di kalangan remaja terkait dengan fenomena "polaroid AI," yaitu gambaran fiksi dari figur publik yang dibuat tanpa izin dengan pose yang intim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun solusi etis dan peraturan yang berlandaskan prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah, terutama Hifz 'Ird dan Hifz Nafs. Metodologi yang diterapkan adalah kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada siswa di SMAN 22 Jakarta. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran fiksi tersebut merupakan fitnah visual (buhtān) yang menerapkan framing polaroid untuk memberikan kesan autentik, dan secara mendasar melanggar prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah. Hasil penelitian ini menyoroti urgensi pentingnya filter yang berlandaskan agama dan regulasi yang bersifat proaktif, seperti kewajiban watermarking dan penguatan hukum hak citra, untuk menjaga keseimbangan akhlak di dunia digital.

PENDAHULUAN

Dunia kini memasuki Era Disrupsi Teknologi yang ditandai oleh kemajuan eksponensial AI Visual, seperti yang dihasilkan oleh model-model seperti Gemini AI dan ChatGPT. Demokratisasi alat *text-to-image* ini telah memungkinkan pengguna awam, termasuk kalangan muda dan mahasiswa, memproduksi citra realistis yang tampak otentik tanpa hambatan teknis. Kemudahan akses ini mengubah gambaran produksi konten digital, menciptakan potensi besar untuk kreasi estetis sekaligus risiko penyalahgunaan etika yang signifikan. Pemanfaatan AI Generatif telah bergeser secara problematik dari ranah estetika ke penciptaan konten fiksi yang melanggar batas privasi dan kehormatan (Firdhausi, 2023). Fokus utama penelitian ini adalah fenomena foto "polaroid" palsu figur publik yang dihasilkan oleh AI Visual. Citra-citra ini menampilkan idola dalam pose intim, romantis, atau akrab yang sepenuhnya fiksi. Format polaroid secara sengaja dipilih karena memberikan ilusi keakraban pribadi dan otentisitas dokumen bocoran, sehingga memicu daya sebar yang tinggi di komunitas daring.

Inti dari permasalahan ini adalah budaya *fanbase* di kalangan anak muda yang menggunakan AI untuk *fan service* berlebihan, didorong oleh ilusi kepemilikan. Mereka merasa memiliki kedekatan atau hak klaim untuk memvisualisasikan kehidupan idola mereka sesuai skenario yang mereka idealkan, tanpa persetujuan dari figur publik. Tindakan ini merupakan normalisasi pelanggaran hak citra yang berpotensi merusak martabat korban karena fitnah yang sedang

dibuat(Mubaroka et al., 2021).

Dalam konteks Etika Islam, penyalahgunaan citra publik figur melalui AI Visual berhadapan langsung dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Tujuan Hukum Islam), khususnya pada aspek, *Hifz Nafs* (menjaga jiwa/diri) ini mengenai perlindungan terhadap keselamatan fisik, mental, dan reputasi seseorang dan *Hifz 'Ird* (menjaga kehormatan dan martabat) yang mana prinsip ini secara langsung melarang tindakan yang menodai kehormatan, termasuk fitnah visual (*buhtān*) dan penyebaran aib(Nur & Muttaqin, 2020).

Penggunaan AI untuk menciptakan citra asusila atau skandal palsu adalah pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia untuk dihormati. Dalam konteks ini, AI Visual berfungsi sebagai alat *framing* yang menciptakan bingkai kebohongan visual yang sangat meyakinkan. *Framing* digunakan untuk menganalisis bagaimana foto polaroid palsu tersebut dikonstruksi dan dipersepsikan. Format "*polaroid*" adalah teknik *framing* tambahan yang mengesankan otentisitas dan kerahasiaan, sehingga memengaruhi bagaimana audiens khususnya remaja menafsirkan citra tersebut, membuatnya lebih mudah diterima sebagai kebenaran, terlepas dari fakta bahwa mereka lupa hal itu dihasilkan oleh AI (Zahro', Nur Fadhilah, Hermawati, Imaduddin, & Santoso, 2024).

Fenomena AI Visual mempercepat pergeseran ke arah Konsep *Hyperreality* yang diperkenalkan oleh *Jean Baudrillard*. *Hyperreality* adalah keadaan di mana yang riil dan yang fiksi menjadi abu-abu, dan representasi menjadi lebih nyata daripada realitas. Citra polaroid fiksi yang dihasilkan AI, yang sangat realistis dan beredar masif di media sosial, menjadi *simulacra* (tiruan yang menggantikan realitas). Bagi *fanbase*, citra fiksi romantis ini mungkin menjadi lebih nyata dan lebih memuaskan secara emosional daripada kenyataan idola mereka, mengaburkan batas antara fantasi fiksi (*fan service*) dan etika digital yang sebenarnya, sehingga memperkuat normalisasi pelanggaran kehormatan (Gede & Siswadi, 2022).

Berdasarkan observasi dan wawancara di SMAN 22 Jakarta, ditemukan bahwa peserta didik menyadari tren polaroid fiksi AI. Meskipun ada kesadaran, kerentanan dalam membedakan keaslian dan penerimaan terhadap fiksi menunjukkan adanya dilema etika digital di lingkungan pendidikan. Meskipun kasus eksploitasi citra AI marak, studi yang secara spesifik mengupas motivasi, pola *framing*, dan dampak langsung penggunaan AI Visual khususnya pada Gemini AI dan ChatGPT terhadap pandangan etika Islam di kalangan remaja Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian kualitatif ini menggunakan Studi Pustaka, Observasi Langsung di SMAN 22 Jakarta, dan wawancara mendalam dengan peserta didik untuk memahami secara komprehensif fenomena ini.

LANDASAN TEORI

Fenomena penyalahgunaan AI Visual dalam bentuk pembuatan "*polaroid*" palsu figur publik perlu dianalisis melalui beberapa kerangka teori yang relevan dengan perkembangan media sosial, landasan teoretis dalam penelitian ini ada pada tiga kerangka besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *hyperreality Baudrillard*, theory framing , dan konsep *Hifz al-Nafs* serta *Hifz al-'Ird* dalam *Maqasid al-Syariah*.

Teori *hyperreality* yang di kemukakan oleh *Jean Baudrillard* menyatakan bahwa masyarakat hidup dalam kondisi ketika simulasi menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Adanya media sosial membuat tren ini menyebar lebih cepat dan tanpa batas (Minan Jauhari, 2017). Hal ini membuat *simulacra*, yang merupakan sebuah tiruan yang menggantikan realitas sehingga realitas terlihat samar. Pada penelitian ini, tren polaroid AL adalah sebuah bentuk *simulacra* tingkat lanjut karena adanya figur publik yang dilibatkan dengan pose intim dan diterima oleh *fanbase* sebagai suatu realitas.

Menurut *Entman*, *framing* melibatkan proses mendefinisikan masalah, mengidentifikasi

penyebab, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan solusi (Gilang Desti Parahita, n.d.). Dalam kasus polaroid AI, *framing* ini disebut dengan *framing* visual, yaitu gambar yang dibuat oleh *fanbase* sehingga terlihat otentik dan mempunyai makna personal, privat, dan intim. Karena *framing* menampilkan aspek yang bersifat “*pribadi*” dengan tampilan “*polaroid*” sambil menghilangkan bahwa itu hanyalah sebuah tipu daya. Banyak anak muda khususnya *fanbase* yang kurang atau belum memiliki literasi digital yang baik akan mudah menerima *framing* ini sebagai sebuah fakta (Gilang Desti Parahita, n.d.).

Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, sebagai manusia pastinya kita mempunyai sesuatu yang harus dijaga, yaitu *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan). *Hifz al-Nafs* meliputi menjaga dari segi fisik, mental, spiritual, dan moral baik dari segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat seseorang (Roslan, 2024). *Hifz al-'Ird* adalah sebuah kebutuhan *daruriyyat* dalam ditengah masyarakat kontemporer, karena kehormatan seseorang sangat mudah hancur, rusak, bahkan muncul fitnah besar akibat rekayasa visual yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Husamuddin MZ, 2020). Dalam kasus ini, para *fanbase* merasa mempunyai hak klaim terhadap figur publik yang mereka kagumi.

Dengan demikian, maraknya tren polaroid AI ini tidak hanya soal digital kontemporer ataupun sebuah permasalahan teknologi semata, tetapi ini juga sebuah persoalan etika yang kompleks, *hyperreality* membuat hal ini tambah riil, *framing* membuat hal ini mudah untuk dipercaya, dan *Maqasid al-Syariah* menyatakan bahwa persoalan ini mengancam, merusak, dan membuat fitnah untuk seseorang yang akhirnya bisa merusak mental dan martabat seseorang, khususnya para figur publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena rekayasa citra publik di era penggunaan AI melalui kacamata etika Islam dan komunikasi. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menggabungkan dua metode pengumpulan data utama yaitu *studi pustaka* dan *studi lapangan*. Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis teks-teks primer dan sekunder yang berkaitan dengan etika Islam, terutama mengenai konsep *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan), serta beberapa teori seperti *Framing Theory* dan *Hyperreality*.

Di sisi lain, Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan observasi terhadap kegiatan media sosial siswa dan wawancara mendalam di SMA Negeri 22 Jakarta. Pemilihan partisipan untuk wawancara dilakukan dengan berbagai teknik pengambilan sampel guna mendapatkan representasi yang bervariasi. Sebanyak 10 partisipan diambil melalui *Random Sampling* untuk memperoleh gambaran umum tentang persepsi etika digital di kalangan siswa, sedangkan 4 partisipan lainnya dipilih melalui *Purposive Sampling*.

Kelompok *purposive* ini terdiri dari individu yang terlibat aktif dalam *fanbase* yang relevan atau memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi AI khususnya Gemini AI dan ChatGPT, sehingga mereka dapat memberikan pandangan yang mendalam dan detail mengenai motivasi dan makna dari konten rekayasa tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fenomena dan Pola Penggunaan AI

Dalam dunia digital, kemajuan cepat teknologi AI Generatif seperti ChatGPT dan Gemini AI telah membuat fitur pembuatan *text-to-image* yang bisa menghasilkan ilustrasi yang cukup riil

hanya dengan menggunakan *prompt* teks. Fasilitas ini telah memunculkan fenomena "*polaroid AI*" fiksi mengenai figur publik. Kebutuhan manusia modern untuk merasakan nostalgia dan obsesi *fanbase* terhadap idola mereka menjadi pendorong utama fenomena ini, menciptakan ilusi ekstrem tentang hak klaim. Para narasumber kita yaitu peserta didik mengakui bahwa motif di baliknya adalah hiburan, hanya sebatas *fun*, namun mereka menganggap perilaku ini tidak pantas karena melanggar batas etika. Citra fiksi dipilih karena ketenaran tinggi figur publik, tetapi ini juga membawa risiko konten palsu (*deepfake*) dan penyalahgunaan citra, yang bisa mengarah pada fitnah (Westerlund, 2019).

Penggunaan pola ini diperkuat oleh Teori Framing. Format *polaroid* dipilih secara sengaja sebagai teknik pembingkai yang kuat, karena elemen visual memberikan kesan autentik, misterius, dan memiliki keakraban pribadi (Pangestu, 2021). *Framing* ini mempengaruhi cara audiens memahami isi, membuatnya terasa seperti kenangan nyata yang tersebar luas (Nissenbaum, H. 2010). Fungsi dari teknik ini adalah untuk menyembunyikan jejak bahwa gambar tersebut diciptakan oleh AI dan untuk memicu penyebaran yang luas. Saat menghadapi kritik, pelaku menggunakan *reframing* dengan meremehkan dampak etika, menganggap hal ini hanya sebagai "*tren*" atau "*gak parah banget kok*," sehingga tindakan tersebut menjadi terlihat normal. Dengan demikian, AI Visual tidak hanya memproduksi gambar, tetapi juga memetakan persepsi audiens agar bisa menerima fiksi tersebut sebagai bagian dari budaya idola yang dapat diterima.

Pembentukan Etika Digital

Hasil dari diskusi menunjukkan bahwa para remaja memiliki pemahaman etika yang bertentangan; mereka menyadari bahwa tindakan itu tidak benar dan melanggar privasi namun sering kali dorongan sosial dan *fun* lebih mendominasi. Inkonsistensi etika yang baru muncul akibat adanya AI ini mencerminkan krisis moral dan tantangan bagi dasar nilai-nilai kemanusiaan (Hadiyanto & Zahirah, 2025). Pengembangan Etika Digital Islami perlu terfokus pada rekonstruksi moral di mana kebenaran digital menjadi prioritas utama dibandingkan kepuasan emosional.

Pengembangan etika digital dalam Islam sangat berlandaskan pada prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*, terutama pada *Hifz Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz 'Ird* (menjaga kehormatan) (Arfaizar & YUSDANI, 2025). Di era digital yang memungkinkan akses yang mudah, etika Islam berfungsi sebagai norma yang membatasi perilaku agar tidak membahayakan jiwa dan melindungi kehormatan individu dari berbagai jenis pelanggaran seperti fitnah visual (Setiawan, Chalim, & Rahma Amalia, 2025). Prinsip ini meminta kontrol diri untuk menghindari perilaku yang merusak kesehatan mental dan melindungi privasi, menjadikannya sebagai filter moral yang menjaga keseimbangan etika di ruang digital.

Inti dari pelanggaran penggunaan AI Visual ini adalah hilangnya dua aspek penting dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yang memiliki larangan yang sangat jelas. *Hifz 'Ird* (menjaga kehormatan) membuat dan menyebarkan gambar fiktif yang bersifat intim dari figur publik adalah bentuk fitnah visual (*buhtān*) yang berpotensi menghancurkan kehormatan digital (Aliff Nawi dkk. 2023). Larangan tegas ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Q. S. An-Nur ayat 19.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita) perbuatan yang sangat keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat...."

Ayat ini mengancam mereka yang suka menyebarkan berita yang buruk (*fahisyah*), yang dapat disamakan dengan penyebaran visual skandal buatan AI. Prinsip ini mengingatkan bahwa konten AI yang memalsukan wajah atau membuat gambar digital tanpa izin merupakan

pelanggaran moral. Dosen PAI kami juga sering mengingatkan dan mengajarkan bahwa nilai-nilai syariah harus tetap dijaga meskipun teknologi digunakannya (Sinaga, 2025; Irma Rahman, 2025).

Hifz Nafs (menjaga jiwa), pemanfaatan AI untuk mengawasi dan menggambarkan kehidupan pribadi figur publik disebabkan oleh ilusi kepemilikan yang melanggar batas privasi. Al-Qur'an melarang penyebaran berita palsu dan mendorong penggunaan bahasa yang sopan. *Hifz Nafs* juga menyerukan pengendalian diri untuk menjauhi perilaku yang membahayakan kesehatan mental. Prinsip ini diperkuat oleh QS. Al-Baqarah ayat 195, yang menurut *Ibn Kathīr*, memberikan panduan kehati-hatian dalam menjaga privasi dan keamanan digital.

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ...

"...janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah..."

Dalam konteks etika Islam, Al-Qur'an memberikan contoh etika dalam penggunaan media sosial yang relevan, seperti pentingnya *tabayyun* dan kejujuran (*sidq*). Ini sangat penting karena setiap manipulasi yang dilakukan akan di pertanggungjawabkan di akhirat, sebagaimana dinyatakan Allah dalam Q. S. Al-Isra ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*"

Sayangnya, fenomena ini semakin buruk karena adanya Konsep *Hyperreality* yang dikemukakan oleh *Baudrillard*, di mana simulacra dari citra AI menjadi semakin nyata dan memberikan kepuasan emosional, sehingga mengaburkan garis batas etika dan mendorong perilaku yang berlebihan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk merekonstruksi akhlak dalam konteks digitalisasi etika Islam. Pengembangan etika digital tidak hanya bertujuan untuk menahan diri, tetapi juga untuk mengaktualisasikan nilai *ihsān* (berbuat baik seolah Allah melihat) dan *thariqah tazkiyah* (penyucian jiwa). Nilai-nilai ini harus didukung oleh prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah (Ajizah, Su'aidi, & Huda, 2025; Zaini, Z 2021). Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan individu dengan etika yang kokoh dan menjadikan etika digital sebagai filter moral dalam menghadapi kompleksitas globalisasi industri digital.

Upaya Regulasi dalam Menghadapi AI

Menghadapi masalah AI Visual yang menghasilkan *buhtān* visual dan meremehkan kehormatan tokoh publik tidak dapat hanya bergantung pada kesadaran moral yang fluktuatif. Ini perlu didukung oleh tindakan regulasi yang tegas dan terstruktur. Melalui pengamatan dan wawancara, peserta didik yang kami ajak bicara secara bersama-sama menganggap bahwa fenomena ini merupakan pelanggaran privasi yang sangat serius, tidak etis, dan menunjukkan obsesi yang berlebihan. Dengan demikian, langkah nyata yang bisa diambil adalah menetapkan batasan serta pengawasan ketat berdasarkan hukum negara dan ajaran agama.

Para narasumber menegaskan bahwa perlu adanya intervensi tegas dari pemerintah dan pengembang teknologi. Tuntutan utama mereka berfokus pada hal:

1. Penerapan sistem filter otomatis pada AI untuk secara proaktif memblokir konteks yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan, menjadi langkah pencegahan yang langsung..
2. Pembentukan peraturan atau undang-undang khusus terkait penyalahgunaan teknologi AI dengan menjatuhkan sanksi berat bagi pelakunya untuk memberikan efek jera.
3. Sosialisasi yang *fun* diperlukan untuk pelaku FOMO dan pengikut tren sehingga mereka dapat memahami batasan dan terhindar dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan

seseorang.

Implementasi dari usulan yang diberikan oleh para narasumber ini memerlukan beberapa lapisan intervensi yang meliputi aspek sosial dan pendidikan, dengan dukungan dari pendapat para ahli

- a. Diperlukan batasan usia pada beberapa fitur AI (*Howard Gardner*) serta pengawasan aktif dari orang tua (*Sonia Livingstone*) untuk menjaga remaja dari bahaya konten yang menyesatkan (*Katie Davis*).
- b. Sekolah dan universitas perlu mendorong pembentukan karakter digital yang baik melalui pendidikan karakter digital dan sosialisasi penggunaan AI (*Stuart Russell*) supaya pengguna memiliki filter moral yang kokoh.

Dari sisi kelembagaan, upaya pengaturan di Indonesia saat ini masih mencapai tahap responsif (Ariansyah, 2023). Namun, terdapat tiga pendekatan yang digunakan: Kelembagaan Kominfo, BSSN, BRIN, Pendekatan Etika (*Soft Law*), dan Pengendalian Risiko. Agar bisa melampaui fase responsif ini, penting untuk memperkuat regulasi secara proaktif:

- a. Mengimplementasikan regulasi yang mewajibkan semua konten yang dihasilkan oleh AI untuk memiliki watermark digital, guna menghilangkan *framing* yang ditimbulkan oleh format polaroid palsu atau apapun itu.
- b. Peraturan mengenai hak citra perlu diperkuat agar secara jelas mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh AI Generatif, memberikan dasar hukum yang kuat bagi figur publik untuk menuntut kompensasi atas kerugian *Hifz 'Ird* akibat *buhtān* visual.

Dengan menggabungkan intervensi sosial yang berlandaskan agama, pengawasan oleh lembaga, dan regulasi hukum yang lebih proaktif, AI Generatif dapat diarahkan untuk menjadi alat kreativitas yang bertanggung jawab, bukannya sebagai sarana untuk menormalisasi pelanggaran kehormatan.

KESIMPULAN

Fenomena "*polaroid AI*" yang melibatkan figur publik adalah cerminan nyata dari masalah etika dan moral yang muncul akibat mudahnya akses ke teknologi AI Generatif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun peserta didik menyadari bahwa ada pelanggaran privasi, hasrat obsesif dari penggemar dan konsep *Hyperreality* telah membuat tindakan itu tampak biasa. Dari perspektif teori, citra fiksi ini bertindak sebagai fitnah visual (*buhtān*) yang disajikan dalam bentuk polaroid untuk menciptakan kesan otentik, secara mendasar melanggar prinsip *Hifz 'Ird* (menjaga kehormatan) dan *Hifz Nafs* (menjaga jiwa) dalam konteks *Maqāsid al-Sharī'ah*. Pelanggaran ini semakin diperkuat oleh bukti *syar'i* yang melarang keras penyebaran berita negatif dan mencari-cari kelemahan seseorang, yang menunjukkan kurangnya internalisasi etika digital di tengah perkembangan teknologi.

Dalam menghadapi ketidakkonsistenan etika ini, kesimpulan dari penelitian menekankan pentingnya intervensi yang beragam. Diperlukan penegakan hukum yang kuat melalui penerapan hukuman berat serta pengembangan filter yang berbasis nilai agama pada sistem AI, sesuai dengan tuntutan dari para narasumber. Implikasinya, regulasi harus diperkuat secara aktif termasuk kewajiban *watermarking* digital untuk melawan representasi yang menyesatkan, dan penguatan hukum yang secara tegas melindungi hak citra figur publik dari penyalahgunaan teknologi AI. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak hanya bergantung pada peraturan teknis, tetapi juga pada rekonstruksi etika Islam yang menekankan prinsip kejujuran dan tanggung jawab di dunia digital.

DAFTAR REFERENSI

Arfaizar, J., & YUSDANI. (2025). *Analisis Keberlanjutan dan Etika Bisnis Islam Terhadap Digital*

- Marketing Perspektif Maqasid Syariah*. Retrieved from <https://jurnal.iuqibogor.ac.id>
- Firdhausi, A. I. (2023). *ETIKA DIGITAL DALAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. doi:10.13140/RG.2.2.30914.04807
- Gede, O. :, & Siswadi, A. (2022). *Proses Review 17 Februari-5 Maret Dinyatakan Lolos 8 Maret HIPERREALITAS DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SIMULAKRA JEAN BAUDRILLARD (Studi Fenomenologi pada Trend Foto Prewedding di Bali)* (Vol. 22). Retrieved from <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>
- Gilang Desti Parahita, S. (n.d.). *Teori Framing 1 Oleh Gilang Desti Parahita, SIP*. Retrieved from <http://www.robertentman.com>,
- Hadiyanto, R., & Zahirah, Z. (2025). *Analisis Hukum Islam dan Etika Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake oleh Remaja yang berimplikasi kepada Hukum dan Moral*. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Husamuddin MZ. (2020). HIFZH AL-‘IRD DALAM TRANSFORMASI SOSIAL MODERN (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-‘Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy).
- Minan Jauhari. (2017). *MEDIA SOSIAL: HIPERREALITAS DAN SIMULACRA PERKEMBANGAN MASYARAKAT ZAMAN NOW DALAM PEMIKIRAN JEAN BAUDRILLARD*.
- Mubaroka, A., Susanti, V., Kunci, K., Kejahatan, P., Kejahatan, V. S. P., Oleh, P., & Akibat, P. (2021). *Potensi Kejahatan dan Penyimpangan Oleh Penggemar Akibat Pemujaan pada Idola (Fandom) Perspektif Kriminologi*. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI* (Vol. 2).
- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(1), 1–14. doi:10.24256/pal.v5i1.1090
- Pangestu, P. P. (2021). Efektivitas Dakwah Hadis dalam Media Sosial: Analisis atas Teori Framing Robert N. Entman.
- Roslan, M. M. (2024). *Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritik*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/381860575>
- Setiawan, I., Chalim, A., & Rahma Amalia, A. (2025). *ETIKA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*.
- Westerlund, M. (2019). *The Emergence of Deepfake Technology: A Review*.
- Zahro’, A., Nur Fadhilah, R. R., Hermawati, S. Z., Imaduddin, G. N., & Santoso, A. A. (2024). Dampak Penyalahgunaan Deepfake dalam Memanipulasi Visual: Mengungkap Potensi Infopocalypse di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa. *Jurnal Kawistara*, 14(3), 401. doi:10.22146/kawistara.98339